

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata  
 Jenis Produk : Asuransi Harta Benda  
 Nama Produk : Asuransi Kebakaran  
 Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Kebakaran dengan Jaminan Utama adalah kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan.

#### FITUR UTAMA ASURANSI

Uang Pertanggungan	Nilai maksimal uang pertanggungan IDR. 10.000.000.000 dan diatas IDR. 10.000.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi terlebih dahulu	Periode Bayar Premi	Sesuai jangka waktu pertanggungan / kredit (tahunan)
Premi	Premi mengacu pada SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 "Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017"	Masa Pertanggungan	Sesuai jangka waktu pertanggungan / kredit

#### MANFAAT

#### RESIKO

<b>JAMINAN DASAR:</b> 1. KEBAKARAN 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, 1.2. yang diakibatkan oleh : 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; 1.2.2. hubungan arus pendek; 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;	NIL (risiko sendiri)  <div style="text-align: center;"><b>BIAYA</b></div> Biaya Polis <span style="float: right;">Rp 54,000,-</span>  Biaya Materai <span style="float: right;">Rp 10,000,-</span>
--	--

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

## 2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

## 3. LEDAKAN

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah

tidak ada.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

### PENGECUALIAN

*Risiko yang dikecualikan :*

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1.1. *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*

- 1.1.1. *Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;*
- 1.1.2. *Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;*
- 1.1.3. *Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;*
- 1.1.4. *Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;*
- 1.1.5. *Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;*
- 1.1.6. *Segala macam bahan peledak;*
- 1.1.7. *Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;*
- 1.1.8. *Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;*
- 1.1.9. *Segala macam bentuk gangguan usaha.*

1.2. *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :*

- 1.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;*  
*dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung*

disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

1.2.2. *Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;*

1.2.3. *Biaya pembersihan puing-puing.*

## 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*

2.1.1. *Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;*

2.1.2. *Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.*

2.2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :*

2.2.1. *Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;*

2.2.2. *Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;*

2.2.3. *Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;*

2.2.4. *Barang antik atau barang seni;*

2.2.5. *Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;*

2.2.6. *Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;*

2.2.7. *Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;*

2.2.8. *Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;*

2.2.9. *Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;*

2.2.10 *Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.*

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

### **PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)**

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : [aswata@aswata.co.id](mailto:aswata@aswata.co.id)

### **Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :**

1. Menyampaikan fakta tentang per tanggungan melalui pengisian SPPA an tara lain:

- Data Tertanggung
  - Data Objek Pertanggungan
  - Luas Jaminan
  - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPPA.
2. Untuk nilai pertanggungan yang melebihi limit retensi sendiri Penanggung dan/atau okupasi tertentu yang dinilai High Risk oleh Penanggung maka wajib dilampirkan dengan Survey Report terbaru (update).
  3. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

**Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :**

1. Memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada Kantor Penanggung dan/atau Call Centre Penanggung dalam waktu 7 hari kalender sejak kejadian mengenai:
  - Tempat, tanggal dan jam terjadinya kebakaran / kerusakan
  - Sebab-sebab kebakaran / kerusakan
  - Besarnya kerugian menurut taksiran Tertanggung (terbakar, rusak)
  - Informasi lain yang menurut Tertanggung perlu diketahui oleh Penanggung
2. Menyerahkan dokumen pendukung klaim yaitu:
  - Polis dan semua endorsemen yang ada
  - Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
  - Surat tuntutan ganti rugi (klaim) disertai perincian kerugian
  - Surat keterangan dari kepolisian yg menyatakan sebab terjadinya kebakaran
  - Gambar konstruksi / layout / struktur bangunan
  - Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang diminta oleh Penanggung
3. Setelah laporan diterima oleh Penanggung, akan dilakukan survei ke lokasi kejadian oleh Penanggung
4. Berdasarkan laporan hasil survei dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Tertanggung, Penanggung akan memberikan keputusan mengenai:
  - Apakah klaim dapat diganti karena termasuk dalam risiko yang dijamin polis Jika klaim terjamin dalam polis
  - Jumlah penggantian yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung
5. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah gantirugi yang harus dibayar.

## SIMULASI

### DATA TERTANGGUNG

Nama : PT Bank .... QQ Nama Tertanggung  
Tanggal Lahir : 09 Juni 1987  
Alamat : Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50  
Okupasi : Rumah Tinggal  
Lokasi Pertanggungan : Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50  
Konstruksi Kelas : 1  
Penerangan : Listrik  
Dinding : Batu Bata  
Lantai : 1 Lantai  
Kerangka Bangunan : Beton  
Kerangka Atap : Baja Ringan  
Uang Pertanggungan : IDR 600.000.000,00  
Jangka Waktu Polis : Mulai dari tanggal: 01 Jan 2017 s/d 31 des 2027  
(10 Tahun sesuai jangka waktu kredit)

### PERHITUNGAN PREMI

IDR 600.000.000,00 x 0.294 ‰ x 10 = IDR 1.764.000,00  
Biaya Polis & Materai = IDR 54.000,00  
Premi = IDR 1.828.000,00

### CONTOH KLAIM

Objek Pertanggungan : Rumah Tinggal  
Harga Pertanggungan : IDR 600.000.000,00  
Risiko Sendiri FLEXAS : Nil  
Kronologis Klaim : Obyek pertanggungan berupa Rumah Tinggal mengalami kerugian karena kebakaran yang diakibatkan oleh kompor meledak.

### Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

### Dalam hal Kerugian Total :

Dengan mengacu pada harga membangun kembali pada saat terjadinya kerugian adalah IDR 800.000.000,00 maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar IDR 600.000.000,00 sesuai harga pertanggungan yang tercantum dalam polis, dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR 600.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

### Dalam hal Kerugian Sebagian :

Setelah Kerugian yang terjadi diperhitungkan oleh Loss Adjuster atau bagian klaim besarnya kerugian adalah sebesar IDR 300.000.000,00. karena harga membangun kembali pada saat kejadian adalah sebesar IDR 800.000.000,00 dan harga pertanggungan yang tercantum dalam polis sebesar IDR 600.000.000,00, maka perhitungan penggantian atas klaim tersebut sebesar:

$$\text{IDR } 300.000.000,00 \times \text{IDR } 600.000.000,00 / \text{IDR } 800.000.000,00 = \text{IDR } 225.000.000,00$$

Dengan demikian Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR 225.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Tertanggung.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Kebakaran terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website [aswata.co.id](http://aswata.co.id), Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Untuk polis asuransi dengan proses penutupan melalui perantara seperti Agen Asuransi, Broker Asuransi, Bank, Leasing dan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka sebahagian dari premi yang dibayarkan akan diteruskan untuk komisi penjualan atau akuisisi kepada pihak perantara tersebut.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



**PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY